



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 07 Pangkalan Bun 74151
Telp. (0532) 21421 Fax(0532) 24935 E-mail : disdikbudkobar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Memutuskan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal Maret 2018

Kepala Dinas,



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : Maret 2018
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2017 - 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

1. Nama Unit Organisasi :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Tugas :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan tehnis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Parisipasi Kasar (APK) PAUD	30,03	37,20	38,20	38,70	39,20	39,70	40,20	40,20
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	80,74	80,90	81,40	81,90	82,40	82,90	83,40	83,40
3	Angka Parisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	95,02	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	99,50
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	56,90	60,11	60,61	61,11	61,61	62,11	62,61	62,61
5	Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	80,68	81,18	81,68	82,18	82,68	83,18	83,68	83,68
6	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	98,82	99,01	99,01	99,01	99,01	99,01	99,01	99,01
7	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,98	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80	100,00	100,00
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,70	0,54	0,49	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41
10	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	99,75	99,80	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	98,65	99,20	99,21	99,22	99,23	99,24	99,25	99,25
12	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	35,09	36,04	39,04	39,54	40,04	40,54	41,04	41,04
13	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	88,06	89,70	90,04	90,38	90,72	91,06	91,40	91,40
14	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	96,06	96,90	97,24	97,24	97,58	97,58	97,92	97,92
15	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	3,57	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00
16	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	47,87	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00
17	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	37,59	50,10	52,10	54,10	56,10	58,10	60,10	62,10
18	Harapan Lama Sekolah	12,13	12,13	12,28	12,46	12,61	12,77	12,93	12,93
19	Rata-rata Lama Sekolah	8,05	8,05	8,15	8,27	8,37	8,48	8,58	8,58
20	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00
21	Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	1	1	3	3	3	3	4	17
24	Pagelaran dan festival budaya yang terlaksana	5	5	7	7	8	9	9	9

Kepala Dinas,


Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19680303 198911 2 001